



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap : YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm)  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 14 November 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sei. Awang, RT 27 / 3, Dusun Surgi  
Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184.

**Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm);**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 04.20 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Purnawirawan Gang Damai Rt.012 / 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 21.00 wita terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) keluar dari rumah orang tua tiri terdakwa dengan berjalan kaki menuju pos kosong yang berada di Jalan Purnawirawan untuk minum-minuman keras yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah, kemudian sekitar pukul 03.40 wita terdakwa berjalan kaki menuju ke araf Jalan Kota Pelaihari dan berhenti disamping Bank BRI Unit Pelaihari untuk melihat apakah ada teman terdakwa yang nongkrong ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 04.20 wita tepatnya di Jalan Purnawirawan Gang Damai Rt.012 / 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa melihat melalui kaca jendela 2 (dua) buah handphone yang diletakkan dilantai bersama dengan pemiliknya dalam keadaan tertidur. Melihat itu kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 milik Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm), dimana setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah bagian belakang (dapur) melalui samping rumah Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan tangan kedalam lubang pada bagian samping kayu dan membuka Grendel kunci pintu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu bagian tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari kayu kecil disekitar rumah yang terdakwa gunakan untuk mengait Grendel kunci pintu bagian tengah tersebut, setelah berhasil terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 yang berada tepat disamping Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm), kemudian terdakwa berjalan menuju dan dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar dan menuju ke pos kosong yang berada dibelakang rumah sakit H. Boejasin, kemudian sekitar 05.30 wita terdakwa pergi dan menuju Taman Mina Tirta dan meninggalkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dijalan tepatnya dibelakang rumah sakit H. Boejasin dan kayu kecil yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengait Grendel kunci pintu bagian tengah terdakwa buang dijalan.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, milik Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) yakni untuk terdakwa pakai dan gunakan sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau milik Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) yang mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau milik Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) mengakibatkan Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) mengalami Kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 04.20 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Purnawirawan Gang Damai Rt.012 / 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar Pukul 21.00 wita terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) keluar dari rumah orang tua tiri terdakwa dengan berjalan kaki menuju pos kosong yang berada di Jalan Purnawirawan untuk minum-minuman keras yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah, kemudian sekitar pukul 03.40 wita terdakwa berjalan kaki menuju kearaj Jalan Kota Pelaihari dan berhenti disamping Bank BRI Unit Pelaihari untuk melihat apakah ada teman terdakwa yang nongkrong ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 04.20 wita tepatnya di Jalan Purnawirawan Gang Damai Rt.012 / 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa melihat melalui kaca jendela 2 (dua) buah handphone yang diletakkan dilantai bersama dengan pemiliknya dalam keadaan tertidur. Melihat itu kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 milik Saksi ABDULLAH Bin DURI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm), dimana setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah bagian belakang (dapur) melalui samping rumah Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan tangan kedalam lubang pada bagian samping kayu dan membuka Grendel kunci pintu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu bagian tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari kayu kecil disekitar rumah yang terdakwa gunakan untuk mengait Grendel kunci pintu bagian tengah tersebut, setelah berhasil terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 yang berada tepat disamping Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm), kemudian terdakwa berjalan menuju dan dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar dan menuju ke pos kosong yang berada dibelakang rumah sakit H. Boejasin, kemudian sekitar 05.30 wita terdakwa pergi dan menuju Taman Mina Tirta dan meninggalkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dijalan tepatnya dibelakang rumah sakit H. Boejasin dan kayu kecil yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengait Grendel kunci pintu bagian tengah terdakwa buang dijalan.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, milik Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) yakni untuk terdakwa pakai dan gunakan sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau milik Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) yang mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) mengakibatkan Saksi ABDULLAH Bin DURI (Alm) mengalami Kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban ABDULLAH Bin DURI (Alm)**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menyadari barang-barang milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pumawirawan Gg. Damai, RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 03.00 WITA Saksi masih menggunakan *handphone* miliknya tersebut, lalu Saksi tidur dan meletakkan *handphone* tersebut di samping kepala, kemudian pada pukul 05.30 WITA Saksi terbangun dan melihat *handphone* tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan Saksi mencari *handphone* tersebut namun tidak menemukannya;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka, kemudian saya memeriksa keadaan di dapur dan mengetahui bahwa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sudah hilang;
  - Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, Saksi mencari informasi dari teman-temannya, akan tetapi teman-teman Saksi tersebut tidak ada yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa setelah beberapa hari mencari barang-barang tersebut namun tidak menemukannya, akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat pintu dapur rumah terbuka padahal padahal Saksi sudah mengunci pintu tersebut sebelum tidur;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rumah Saksi Korban tidak terdapat pagar dan pembatas ataupun parit atau selokan antara rumah dengan jalan umum, sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk memasuki halaman rumah tersebut begitu saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan rincian harga 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang kosong adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk OPPO tersebut masing-masing dibeli dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di suatu rumah di Jalan Purnawirawan Gg. Damai, RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) tabung LPG 3 (tiga) kg milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan para anggota Polres Tanah Laut menerima laporan Saksi Korban yang melaporkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamat Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku adalah pendatang di daerah tersebut yang melarikan diri menuju daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Polres Batola untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada akhirnya berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A31 warna hitam;
- Bahwa Saksi juga telah melakukan pencocokan nomor IMEI *handphone* tersebut dengan nomor IMEI yang ada pada kotak *handphone* milik Saksi Korban dan hasilnya ternyata sama dimana *handphone* tersebut adalah milik Saksi Korban.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil *handphone* tersebut dari rumah Saksi Korban, kemudian Saksi beserta tim membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil *handphone* dan tabung gas tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di suatu rumah yang beralamat Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara masuk melalui pintu belakang yang dikunci dengan menggunakan grendel kayu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang di samping pintu tersebut untuk membuka grendel pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil, dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam terletak di samping kepala Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg berada di dapur;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak terdapat 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dari Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan tabung gas tersebut di jalan belakang rumah Saksi Korban di daerah jalan H. Boejasin Lama, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan karena takut ketahuan orang lain;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada rumah Saksi Korban tidak terdapat pagar dan pembatas ataupun parit atau selokan antara rumah dengan jalan umum, sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk memasuki halaman rumah tersebut begitu saja;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah serta mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saudara Terdakwa di Jalan Gelatik Komplek Keruwing Indah Blok 15 No. 11 RT 038 / 000, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk memasuki rumah Saksi Korban, dimana pada malam itu Terdakwa meminum alkohol di belakang rumah sakit H. Boejasin yang lama. Sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa berencana pulang dan melewati rumah Saksi Korban di Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT. 12/001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat *handphone* dari luar jendela rumah tersebut, dan secara spontan Terdakwa berusaha memasuki rumah untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa pada rumah Saksi Korban tidak terdapat pagar dan pembatas ataupun parit atau selokan antara rumah dengan jalan umum, sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk memasuki halaman rumah tersebut begitu saja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara masuk melalui pintu belakang yang dikunci dengan menggunakan grendel kayu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang di samping pintu tersebut untuk membuka grendel pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil, dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam terletak di samping kepala Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg berada di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melancarkan aksinya, penghuni rumah sedang tertidur;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg di jalan belakang rumah Saksi Korban di daerah jalan H. Boejasin Lama, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah serta mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, istri baru meninggal dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, yang paling kecil masih SD;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di suatu rumah di Jalan Purnawirawan Gg. Damai, RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) tabung LPG 3 (tiga) kg milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk memasuki rumah Saksi Korban, dimana pada malam hari Kamis tanggal 16 September 2021, Terdakwa meminum alkohol di belakang rumah sakit H. Boejasin yang lama. Sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa berencana pulang dan melewati rumah Saksi Korban di Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT. 12/001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat *handphone* dari luar jendela rumah tersebut, dan secara spontan Terdakwa berusaha memasuki rumah untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa pada rumah Saksi Korban tidak terdapat pagar dan pembatas ataupun parit atau selokan antara rumah dengan jalan umum, sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk memasuki halaman rumah tersebut begitu saja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara masuk melalui pintu belakang yang dikunci dengan menggunakan grendel kayu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang di samping pintu tersebut untuk membuka grendel pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil, dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang di dalam rumah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam terletak di samping kepala Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg berada di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melancarkan aksinya, Saksi Korban dan penghuni rumah sedang tertidur;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg di jalan belakang rumah Saksi Korban di daerah jalan H. Boejasin Lama, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Korban menyadari barang-barang milik Saksi Korban tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Purnawirawan Gg. Damai, RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, Saksi Korban mencari informasi dari teman-temannya, akan tetapi teman-teman Saksi Korban tersebut tidak ada yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari mencari barang-barang tersebut namun tidak menemukannya, akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi HERYANTO dan para anggota Polres Tanah Laut menerima laporan Saksi Korban yang melaporkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamat Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi HERYANTO dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku adalah pendatang di daerah tersebut yang melarikan diri menuju daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi HERYANTO berkoordinasi dengan Polres Batola untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saudara Terdakwa di Jalan Gelatik Komplek Keruwing Indah Blok 15 No. 11 RT 038 / 000,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi HERYANTO dan tim berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam;

- Bahwa Saksi HERYANTO juga telah melakukan pencocokan nomor IMEI *handphone* tersebut dengan nomor IMEI yang ada pada kotak *handphone* milik Saksi Korban dan hasilnya ternyata sama dimana *handphone* tersebut adalah milik Saksi Korban. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil *handphone* tersebut dari rumah Saksi Korban, kemudian Saksi beserta tim membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah serta mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, istri baru meninggal dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, yang paling kecil masih SD;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan rincian harga 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang kosong adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk OPPO tersebut masing-masing dibeli dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni:

- |           |   |
|-----------|---|
| PRIMAIR   | : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; |
| SUBSIDAIR | : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;               |

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan





diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah suatu perbuatan yang diartikan meletakkan sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa 22 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saudara Terdakwa di Jalan Gelatik Komplek Keruwing Indah Blok 15 No. 11 RT 038 / 000, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik Saksi Korban, yang selengkapnyanya diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk memasuki rumah Saksi Korban, dimana pada malam hari Kamis tanggal 16 September 2021, Terdakwa meminum alkohol di belakang rumah sakit H. Boejasin yang lama. Sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa berencana pulang dan melewati rumah Saksi Korban di Jalan Pumawirawan Gg. Damai RT. 12/001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* dari luar jendela rumah tersebut, dan secara spontan Terdakwa berusaha memasuki rumah untuk mengambil *handphone* tersebut;

- Bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam terletak di samping kepala Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg berada di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melancarkan aksinya, Saksi Korban dan penghuni rumah sedang tertidur;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg di jalan belakang rumah Saksi Korban di daerah jalan H. Boejasin Lama, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Korban menyadari barang-barang milik Saksi Korban tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Purnawirawan Gg. Damai, RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, Saksi Korban mencari informasi dari teman-temannya, akan tetapi teman-teman Saksi Korban tersebut tidak ada yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari mencari barang-barang tersebut namun tidak menemukannya, akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi HERYANTO dan para anggota Polres Tanah Laut menerima laporan Saksi Korban yang melaporkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamat Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT 12 / 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi HERYANTO dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku adalah pendatang di daerah tersebut yang melarikan diri menuju daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi HERYANTO berkoordinasi dengan Polres Batola untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada hari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saudara Terdakwa di Jalan Gelatik Komplek Keruwing Indah Blok 15 No. 11 RT 038 / 000, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi HERYANTO dan tim berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam;

- Bahwa Saksi HERYANTO juga telah melakukan pencocokan nomor IMEI *handphone* tersebut dengan nomor IMEI yang ada pada kotak *handphone* milik Saksi Korban dan hasilnya ternyata sama dimana *handphone* tersebut adalah milik Saksi Korban. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil *handphone* tersebut dari rumah Saksi Korban, kemudian Saksi beserta tim membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan rincian harga 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang kosong adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk OPPO tersebut masing-masing dibeli dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* merk OPPO dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg di rumah Saksi Korban dianggap memenuhi setiap elemen dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah "dengan maksud" terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari kata "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa pada tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saudara Terdakwa di Jalan Gelatik Komplek Keruwing Indah Blok 15 No. 11 RT 038 / 000, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik Saksi Korban, kemudian merujuk pada pertimbangan unsur Ad.2. di atas, ternyata Terdakwa terbukti telah mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah serta mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik Saksi Korban dari rumah Saksi Korban tanpa seizin darinya guna mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut merupakan suatu niatan dari Terdakwa untuk memanfaatkan barang milik orang lain, dalam perkara *a quo* adalah *handphone* dan tabung gas, yang didapatkan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, seolah-olah benda-benda tersebut merupakan miliknya sendiri sehingga dianggap telah memenuhi masing-masing elemen dari unsur ini yaitu “dengan maksud” dan “untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana lazimnya waktu matahari terbenam di wilayah Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini / Kalimantan Selatan adalah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.20 WITA, sedangkan matahari terbit sekitar pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan atau halaman rumah yang dilindungi oleh suatu pagar baik dalam bentuk pagar bangunan atau pagar dalam bentuk sejenis untuk tujuan sebagai pembatas maupun sebagai alat untuk melindungi rumah di dalamnya dari resiko tertentu;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan unsur Ad.2. sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 04.20 WITA, di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di rumah Saksi Korban di Jalan Pumawirawan Gg. Damai RT. 12/001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melancarkan aksinya, Saksi Korban dan penghuni rumah sedang tertidur;

Menimbang, bahwa pada rumah Saksi Korban tidak terdapat pagar dan pembatas ataupun parit atau selokan antara rumah dengan jalan umum, sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk memasuki halaman rumah tersebut begitu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg di jalan belakang rumah Saksi Korban di daerah jalan H. Boejasin Lama, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban pada pukul 04.20 WITA adalah perbuatan yang dilakukan di waktu malam hari, kemudian Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut pada saat Saksi Korban tertidur, dimana baik Terdakwa maupun Saksi Korban tidak saling mengenal, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemilik barang, sehingga memenuhi setiap elemen dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4. *“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur Ad.5. ini bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi, yang dalam hal ini cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya antara lain merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan unsur Ad.2. sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 04.20 WITA, di Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan di rumah Saksi Korban di Jalan Purnawirawan Gg. Damai RT. 12/001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara masuk melalui pintu belakang yang dikunci dengan menggunakan grendel kayu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang di samping pintu tersebut untuk membuka grendel pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil, dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang di dalam rumah

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang di samping pintu rumah Saksi Korban untuk membuka grendel pintu dengan menggunakan kayu kecil menunjukkan cara dari Terdakwa untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan menggunakan kayu kecil untuk membuka grendel pintu yang berfungsi mengunci pintu rumah Saksi Korban, dianggap telah memenuhi salah satu elemen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni elemen “memakai anak kunci palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan”. Oleh karena unsur Ad.5. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.5. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 868473037014743 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang-barang milik Saksi Korban, yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 September 2021, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita dan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi Korban ABDULLAH Bin DURI (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan olehnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI SANTOSA Bin ENCEP SUGIRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 8684730337014750, IMEI 2 : 868473037014743;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 860883046082192, IMEI 2 : 86088046082184;Dikembalikan kepada Saksi Korban ABDULLAH Bin DURI (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., Arifin Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

*Ttd.*

Rinaldy Adipratama, S.H.

*Ttd.*

Arifin Budiman, S.H.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)